



**PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat maka Pemerintahan Desa perlu mengelola Keuangan Desa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keuangan desa menjadi kenyataan perlu ditempuh melalui pengelolaan keuangan desa;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan, hak dan kewajiban tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan/penganggaran, pelaksanaan, termasuk penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta pelaksanaan APB Desa.
8. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
9. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya.
10. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Bangka Barat.
14. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusunan peraturan Desa, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan desa, serta Penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
17. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Keuangan Desa meliputi :

- a. hak desa untuk melakukan pungutan;
- b. kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat;
- c. penerimaan desa;
- d. pengeluaran desa;
- e. kekayaan desa.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas umum pengelolaan keuangan desa;
- b. asas umum dan struktur APB Desa;
- c. penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- d. sumber-sumber pendapatan Desa;
- e. penyusunan dan penetapan APB Desa;
- f. pelaksanaan dan perubahan APB Desa;
- g. penatausahaan keuangan desa;
- h. pembinaan, pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- i. pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

- (1) Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APB Desa yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Pasal 5

- (1) Kepala Desa selaku unsur penyelenggara pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada perangkat desa.
- (3) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala desa.

Bagian Kedua
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka melaksanakan anggaran pendapatan Desa.
- (2) Kepala Desa mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Desa
- (3) Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Desa.

BAB III
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APB Desa
Bagian Pertama
Asas Umum APB Desa

Pasal 7

- (1) APB Desa disusun sesuai dengan kemampuan pendapatan desa.
- (2) Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Pasal 9

- (1) Seluruh pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa dianggarkan secara bruto dalam APB Desa
- (2) Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Tahun Anggaran APB Desa meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan Desa
Pasal 11

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi Desa.
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (2) Untuk terlaksananya asas keadilan dan pemerataan sehubungan ayat (1) di atas, maka Pemerintah Kabupaten menentukan bagian desa dari APBD yang merupakan Alokasi Dana Desa.
- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas ditetapkan dalam Peraturan Bupati setiap tahun.

Pasal 12

- Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
 - g. lain-lain kekayaan desa.

Pasal 13

Desa tidak dibenarkan memungut pajak dan retribusi daerah, yang sudah dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang ada di Desa.

Bagian Ketiga
Struktur APB Desa

Pasal 14

- (1) APB Desa terdiri atas :
- a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dan kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) terdiri atas :

- a. Sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan desa dapat berupa :
 - 1) sisa perhitungan anggaran tahun lalu;
 - 2) transfer dari dana cadangan;
 - 3) penerimaan pinjaman;
 - 4) hasil penjualan asset desa;
 - 5) pencairan dana cadangan;
 - 6) penerimaan lainnya.
- b. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran desa dapat berupa :
 - 1) penyertaan modal pemerintah desa;
 - 2) pembentukan/transfer ke dana cadangan;
 - 3) pembayaran pinjaman yang jatuh tempo;
 - 4) sisa perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
 - 5) pengeluaran lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Rencana Kerja Pembangunan Desa

Pasal 17

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa di singkat RKPD disusun setiap tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) RKPD disusun selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (4) RKPD sebagai landasan penyusunan RAP Desa.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APB DESA

Bagian Pertama

Prinsip Dasar Penyusunan APBD Desa

Pasal 18

- (1) APBD Desa disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan RKPD dan atau dokumen perencanaan lainnya.
- (2) Dalam menyusun APB Desa, penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (3) Penganggaran pendapatan dalam APB Desa merupakan perkiraan terendah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan APB Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sekitar bulan Maret tahun anggaran sebelumnya, berdasarkan usulan Kepala Desa, BPD dan Tokoh masyarakat menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam menyusun bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa dan BPD mengadakan rapat Desa untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa.
- (3) Dalam pelaksanaan rapat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) Kepala desa dan BPD harus menghadirkan tokoh masyarakat yang terdiri dari ketua RT, RW, Pengurus lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pembangunan dan dihadiri pula oleh perangkat desa.
- (4) Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) harus terarah kepada sasaran yang telah ditetapkan serta memperhatikan secara praktis potensi pokok yang dimiliki oleh desa, yaitu Pendapatan Asli Desa, jumlah penduduk, sosial ekonomi, budaya maupun perilaku masyarakat.
- (5) Bupati membuat dan menyampaikan petunjuk operasional penyusunan Rancangan APBDesa kepada Kepala Desa.

Pasal 20

APB Desa berisi tentang :

- a. realisasi pendapatan dan belanja tahun yang lalu;
- b. pengeluaran belanja modal dan bukan belanja modal;
- c. sumber potensi yang dimiliki desa;
- d. rencana kerja pembangunan desa;
- e. aspirasi masyarakat yang berkembang; dan
- f. dokumen lainnya.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dipersiapkan oleh Kepala Desa.

- (2) Hasil penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada BPD untuk dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Penetapan APB Desa
Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Waktu penetapan APB Desa dengan peraturan desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN APB Desa
Bagian Pertama
Pelaksanaan APB Desa
Pasal 23

- (1) APBDesa dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 23 Kepala Desa membuat Peraturan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1), Kepala Desa agar memperhatikan prinsip anggaran yaitu :
- a. Hemat : artinya setiap pengeluaran yang dibiayai dari anggaran Desa harus diusahakan sehemat mungkin dalam arti tidak boros dan atau wajar.
 - b. Terarah : artinya setiap pengeluaran harus diupayakan terarah kepada tujuan yang telah direncanakan di dalam anggaran Desa.
 - c. Terkendali : artinya setiap pengeluaran harus diupayakan tidak melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan.
- (2) Batas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa :
- a. pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika dananya tidak ada;

- b. kepala desa dilarang menjanjikan pengeluaran atas selain dari pada yang telah ditetapkan;
- c. setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Bagian Kedua
Perubahan APB Desa
Pasal 25

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan atau pengeluaran dari APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan yang waktunya setelah ditetapkannya perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.
- (3) Dasar penyusunan perubahan anggaran dimaksud ayat (1) pasal ini karena adanya :
 - a. sisa perhitungan tahun yang lalu;
 - b. adanya penambahan/penurunan pendapatan desa;
 - c. pertunjuk/ketentuan-ketentuan dari instansi yang tinggi (Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten);
 - d. pergeseran belanja.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Keuangan Desa
Pasal 26

- (1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pencatatan secara tertib transaksi-transaksi dalam buku-buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 27

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 28

Kewenangan pembinaan dan pengawasan dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada camat.

Pasal 29

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervis, konsultasi, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap pengelolaan Administrasi keuangan desa yang dilaksanakan bendaharawan desa baik penerimaan maupun pengeluaran yang waktunya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan di buat berita acara pemeriksaan.
- (2) Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat diluar organisasi (misalnya oleh Inspektorat Wilayah Daerah terhadap pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa untuk hal-hal tertentu).

Pasal 31

BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB Desa

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran berdasarkan APB Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Batas waktu pelaksanaan pertanggungjawaban APB Desa penetapannya dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa beserta perangkat desa dan bendahara desa baik pengeluaran maupun penerimaan setelah tahun anggaran berakhir menyusun Rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (2) Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah realisasi pendapatan, belanja serta pergeseran anggaran sesuai dengan RKPD.
- (3) Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang telah disusun, selanjutnya diajukan kepada BPD untuk kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Penetapan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 34

- (1) Pada dasarnya kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa.
- (2) Pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban secara tertulis kepada BPD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa ini sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 36

Pemerintah Desa yang belum menetapkan RPJMD maka dokumen perancangan desa lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 Desember 2006**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H.PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 26 Desember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 212 ayat (5) dan ketentuan pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada prinsipnya mengatur bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

Seiring dengan semangat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa adanya Otonomi yang dimiliki oleh Desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan keuangan desa, yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Agar terciptanya transparansi dan kelancaran pengelolaan keuangan desa dan kepastian pertanggungjawaban pelaksanaannya, dibutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang bertujuan :

1. Memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku ;
2. Dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bendahara penerimaan" adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bendara pengeluaran" adalah petugas yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa.

Dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan desa tidak dibenarkan memungut pajak dan retribusi daerah adalah dalam pemungutan pajak tidak boleh dipungut dua kali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah Desa harus membuat Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah yang ditungkan dalam keputusan kepala Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Yang dimaksud dengan ketentuan lebih lanjut adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DARAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 11